

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Peran penyidik dalam mengungkap identitas pelaku pencemaran nama baik di dunia maya masih belum optimal walaupun penyidik sudah mengikuti *Standart Operating Procedue* (SOP) dan dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik serta KUHP secara umum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi penyidik yang telah berupaya dalam mengungkap kasus tersebut beserta dengan ahli digital forensik pun terkadang belum dapat mengungkap secara penuh sampai pada tahap pengadilan, karena kejahatan di dunia maya ini pun tergolong kejahatan yang luar biasa sehingga diperlukan ketelitian dan kecerdasan untuk dapat menemukan si pelaku kejahatan. Tetapi para penegak hukum juga telah banyak menyelesaikan kasus-kasus *cybercrime* di Indonesia, karena alat-alat yang sudah lengkap dan juga ahli digital forensik yang telah banyak tersedia.
2. Faktor-faktor penghambat penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya yaitu :
 - a. Sumber daya manusia di wilayah hukum Polda Bangka Belitung masih kurang, karena masih dibutuhkan penyidik yang

mempunyai wawasan yang luas serta pelatihan yang banyak untuk membantu menyelesaikan kasus kejahatan di dunia maya.

- b. Kurangnya fasilitas berupa peralatan seperti komputer forensik untuk menunjang terselesaikannya kejahatan di dunia maya.
- c. Masih minimnya Ahli Informasi dan Teknologi yang ada di Bangka Belitung untuk bekerjasama membantu aparat penegak hukum dalam kasus kejahatan di dunia maya.
- d. Kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap tindak pidana kejahatan di dunia maya ini yang membuat terkadang kasus ini menjadi sepele sehingga tidak tercapainya perlindungan bagi masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis tentang peran penyidik dalam mengungkap identitas pelaku pencemaran nama baik di dunia maya, maka dapat ditarik kejelasan dalam bentuk kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka kemudian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penyidik Polri

Penyidik merupakan aparatur negara yang seharusnya dibekali kemampuan dan keterampilan dalam penyelidikan serta didukung dengan peralatan yang memadai sehingga proses penyelidikan kasus pencemaran nama baik di dunia maya dapat diselesaikan.

2. Dinas Komunikasi dan Informasi

Dinas Komunikasi dan Informasi harus aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penggunaan internet yang sehat dan tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

3. Ahli Informasi dan Teknologi

Ahli Informasi dan Teknologi harus mengembangkan metode atau teknik komputer forensik dan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan investigasi kasus *cybercrime* agar dapat lebih cepat ditangani.

4. Akademisi

Sebagai seorang Akademisi juga harus menciptakan budaya dan etika dalam menggunakan internet serta ikut mensosialisasikan internet sehat.

5. Pengguna internet

Bagi para pengguna internet agar menggunakan internet lebih bijak dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas dan lebih beretika lagi pada saat menggunakan media social, karena perkembangan zaman saat ini apapun bisa terjadi tanpa kita duga, dikarenakan hal itu maka diharapkan pengguna internet agar lebih berhati-hati untuk menggunakan media social dan tidak merugikan orang lain, sehingga media social yang semulanya menjadi tempat berbagi informasi dan tempat berkomunikasi di segala penjuru dunia pun kembali ke tujuan

awalnya yaitu untuk digunakan secara efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif.

